

Fieka Nurul Arifa



DOSA BESAR PENDIDIKAN

PERUNDUNGAN

Dosa Besar Pendidikan: Perundungan

Fieka Nurul Arifa

Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian
Setjen DPR RI, 2023

OMERA PUSTAKA

Dosa Besar Pendidikan : Perundungan

PENULIS

Fieka Nurul Arifa

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak cipta © Fieka Nurul Arifa 2023

EDITOR AHLI

Juneman Abraham

ILUSTRATOR SAMPUL

Bayu Galih

PENATA LETAK

Ahmad Ilham Ramadhani

Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis Keparlemenan | Badan Keahlian Setjen DPR RI

Gedung Nusantara 1 Lt. 2. Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Penerbit Omera Pustaka, Anggota IKAPI Jawa Tengah

Kauman, Ajibarang Kulon, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah 53163

omeracreative@gmail.com

Cetakan I, Oktober 2023

Ukuran Buku: 14,5 x 21 cm

Halaman: xiv + 102 hlm

ISBN: 978-623-141-105-1

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dengan munculnya fenomena yang dikenal sebagai ‘tiga dosa besar’, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Efek dari fenomena ini tidak hanya menghambat penciptaan lingkungan belajar yang baik, tetapi juga dapat mengakibatkan trauma yang membekas bahkan hingga sepanjang hidup korban. Tiga dosa besar pendidikan juga menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh DPR RI. Perundungan menjadi salah satu isu yang fokus dibahas dalam persidangan. DPR RI menegaskan Anak Indonesia Harus Bebas dari Perundungan.

Perundungan masih menjadi fenomena yang marak terjadi dan terus terjadi dari tahun ke tahun. Perundungan di satuan pendidikan terus ada meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Tantangan ke depan akan semakin berat karena perundungan mengalami perluasan baik dari jenis, bentuk, maupun sarana, serta dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Perundungan mengubah institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak menjadi lingkungan yang penuh kecemasan dan ketakutan. Perundungan adalah masalah serius yang harus diberantas. Pencegahan perundungan dalam dunia pendidikan memerlukan partisipasi dari seluruh elemen di dalam ekosistem satuan pendidikan.

Buku ini ditulis atas dasar keprihatinan terhadap fenomena perundungan di Indonesia khususnya karena mayoritas terjadi di kalangan muda serta terjadi pada kalangan yang terdidik dan terpelajar. Bagaimanapun juga perundungan pada siapa pun dan atas dalih apa pun tidak dapat dibenarkan.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

Pengantar Editor

Perundungan pada dunia pendidikan merupakan persoalan kompleks. Budaya solidaritas yang kental dapat mempengaruhi bagaimana perundungan terjadi. Ada kasus-kasus di mana sekelompok anak atau remaja berperilaku merundung orang atau kelompok lain untuk memperkuat hubungan mereka atau menjaga solidaritas kelompok. Budaya hierarki juga dapat mempengaruhi dinamika perundungan. Kadang-kadang, perundungan dapat terjadi karena perbedaan status sosial, agama, etnis, atau orientasi seksual. Korban yang lebih rendah dalam hierarki sosial seringkali lebih rentan terhadap perundungan.

Pendidikan mengenai perundungan belum selalu menjadi bagian dari kurikulum formal di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman tentang apa yang dikategorikan sebagai perundungan, sehingga tindakan tersebut mungkin tidak dikenali atau dilaporkan dengan tepat. Meskipun beberapa sekolah telah memperkenalkan kebijakan antiperundungan, masih ada tantangan dalam pelaporan dan penanganannya. Korban atau calon korban mungkin enggan melaporkan karena takut balasan dari pelaku atau bahkan pihak yang otoritas yang seharusnya diharapkan untuk melakukan pembelaan, dan juga karena kurangnya jaminan perlindungan yang memadai.

Terkadang, orang tua atau guru mungkin tidak menyadari atau tidak menganggap serius tindakan perundungan.

Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua juga dapat menyulitkan penanganan kasus perundungan.

Penggunaan teknologi dan media sosial telah memperluas cakupan perundungan, yang sekarang dapat terjadi dalam bentuk perundungan siber (*cyberbullying*). Pesan atau gambar yang bersifat merundung dapat dengan mudah disebar di media sosial daring, memperburuk efek emosional pada korban atau calon korban, serta menjadi "inspirasi" (dalam konotasi negatif) atau penularan tindakan perundungan berikutnya.

Seperti halnya dengan banyak masalah dalam dunia pendidikan, fenomena "gunung es" juga nyata; kurangnya data yang komprehensif dan penelitian mendalam mengenai perundungan di Indonesia dapat mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran dan terkoordinasi.

Untuk itu, buku ini hadir untuk mendalami masalah perundungan dalam dunia pendidikan dan menyajikan sejumlah solusi bagi sejumlah tantangan yang terkait dengan mengenali, mencegah, dan mengelola perundungan di dunia pendidikan Indonesia. Buku ini mengajak kita untuk meningkatkan dialog dan upaya bersama untuk mencegah dan mengelola masalah perundungan dengan lebih sensitif dan lebih ilmiah daripada waktu-waktu sebelumnya. Selamat membaca dan bertindak!

Jakarta, Agustus 2023

Juneman Abraham

Daftar Isi

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | v |
| PENGANTAR EDITOR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR BAGAN | xiii |
| Pendahuluan..... | 1 |
| Bagian Pertama Fenomena Perundungan | 5 |
| A. Kasus Perundungan di lingkungan Pendidikan..... | 6 |
| B. Perundungan sebagai Dosa Besar Pendidikan..... | 15 |
| Bagian Kedua Apa Itu Perundungan? | 19 |
| A. Definisi Perundungan..... | 20 |
| B. Bentuk-Bentuk Perundungan | 24 |
| C. Pihak yang Terlibat dalam Perundungan..... | 28 |
| D. Tempat Terjadinya Perundungan | 33 |
| E. Mengapa Perundungan Terus Terjadi?..... | 35 |
| F. Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan..... | 39 |
| G. Dampak Perundungan..... | 51 |
| Bagian Ketiga Pencegahan Perundungan | 55 |
| A. Upaya Pencegahan Perundungan di Lingkungan Pendidikan..... | 56 |

| | |
|---|-----------|
| B. Perhatian dan Peran DPR dalam Mencegah | |
| Perundungan..... | 75 |
| C. Tantangan Pencegahan Perundungan..... | 77 |
| Penutup | 81 |
| Daftar Pustaka | 85 |
| Indeks | 93 |
| Biodata Singkat Editor | 99 |
| Biodata Singkat Penulis | 99 |

Daftar Tabel

Tabel 1. Prevalensi Perundungan di Indonesia27

Daftar Bagan

| | |
|---|----|
| Bagan 1. 10 Negara dengan Persentase Siswa Korban Perundungan Tertinggi Tahun 2018 | 7 |
| Bagan 2. Kekerasan pada Anak Menurut Tempat Kejadian | 33 |
| Bagan 3. Lokasi Perundungan di lingkungan sekolah..... | 35 |

Pendahuluan

Indeks

A

Afektif, 7, 69

Agama, 3, 29, 43

Akhlak mulia, 33

Anak, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 69, 71, 74, 75, 76, 82

B

Bullying, 13, 20, 24, 40, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Bunuh diri, 15, 46

C

Cyberbullying, 4, 16, 22, 23, 24, 47, 48, 71

D

Daring, 4, 13, 16, 24, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 67

Dinamika, 3, 10

Dosa besar pendidikan, 2, 6, 19, 69

DPR RI, 2, 64, 65, 69, 81

E

Empati, 27, 37, 47, 49, 56, 67

Evaluasi, 35, 61, 81

F

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), 11, 35

Fenomena, 5, 9, 10, 17, 27, 33, 42, 44

G

Generasi bangsa, 58

Guru, 3, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 27, 34, 37, 39, 40, 46, 52, 53, 54,
55, 62, 65, 67, 71

I

Intimidasi, 10, 28, 43

Intoleransi, 2, 6, 7, 63, 69, 82

K

Kantin, 15, 33

Karakter, 16, 27, 33, 45, 55, 63, 64, 66

Kasus, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 30, 32, 35, 45, 50, 53,
54, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 71, 72, 74, 75, 76

Kekerasan, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 31, 33, 34,
35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 69, 71, 74, 82

Keluarga, 10, 12, 21, 29, 32, 34, 36, 38, 44

Kemendikbudristek, 8, 16, 35, 40, 63, 64, 71

Kognitif, 7, 69

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 9, 45

Kurikulum, 3, 40, 63, 71

L

Lembaga pendidikan, 3, 18, 19, 35, 42, 58

Lingkungan pendidikan, 6, 7, 10, 17, 22, 32, 52, 53, 69, 70, 82

Literasi, 67

M

Moral bangsa, 19

Moralitas, 19

N

Nilai kemanusiaan, 17

O

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 9

P

Pelajar, 10, 12, 22, 25, 42, 47, 50, 63, 64, 71

Pelaku perundungan, 21, 23, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 67

Pelecehan seksual, 25

Pelecehan seksual, 25

Pemangku kepentingan, 64

Pemerintah, 5, 7, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 69

Pemulihan pembelajaran, 11

Pendidikan, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 32, 33, 35, 40, 42, 45, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 76, 81, 82

Penyintas, 45, 46

Perlindungan anak, 7, 55, 69

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 10

Perundungan, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 82

Ponpes, 13

Prevalensi, 26

Profil pelajar pancasila, 63, 6471

Psikolog, 52, 56

Psikomotor, 7

R

Ruang kelas, 13

Rutinitas, 6

S

Santri, 75

Satuan pendidikan, 2, 7, 10, 13, 32, 35, 40, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 69

Save Children, 16

Sekolah, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75

Siswa, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 72

T

Teman sebaya, 11, 16, 27, 29, 36, 41, 42, 43, 48, 51, 55, 57

Temperamental, 37

Tenaga kependidikan, 18, 40, 52, 53, 60, 61, 69

Terdidik, 2, 17

Terpelajar, 2, 17

Trauma, 2, 6, 12, 21, 29, 43, 61, 67, 82

U

UNICEF, 9, 55, 76, 77

W

Wajib belajar, 6

Bidoata Singkat Editor

Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si., C.W.P., C.I.R.R. (atau, J. Abraham) adalah seorang akademisi dan Psikolog Sosial. Beliau merupakan Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sejak 2008. Berprofesi sebagai dosen sejak 2008, kini beliau memimpin Kelompok Riset Perilaku Konsumen dan Etika Digital (*Consumer Behavior and Digital Ethics/CBDE*) di Universitas Bina Nusantara, sekaligus sebagai Guru Besar (Professor) pada Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara (BINUS) dalam bidang Psikologi Korupsi, Psikologi Perkotaan, Psikoinformatika, serta Psikologi Kebijakan Publik di Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora dan Auditor Manajemen Mutu di BINUS University.

Bidoata Singkat Penulis

Menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2011 dan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama Kepekaran Pendidikan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan"(2018), "Mitigasi Bencana pada Sektor Pendidikan Formal"(2018), "Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Karakter"(2019), "Peningkatan Kualitas

Hidup Manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)" (2019), dan "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia" (2019)

DOSA BESAR PENDIDIKAN PERUNDUNGAN



Penerbit Omera Pustaka
Jl. Raya lingkaran barat Ajibarang Kulon
Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
Jawa Tengah - Indonesia

